P U T U S A N

Nomor 186/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFIZAN BIN ABAS;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 26 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan muzafar rt/rw 02/06, kelurahan Selatpanjang kota Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepuluan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Aziun,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Aziun Asyaari, S.H.,M.H.,& Associates Advokat Legal Consultant" berkedudukan di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D.12 Jalan Datuk Setia Maharja Jl. Jendral Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan No.139/ SKK/IV/2019/Pn.Bls;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID. SUS/2019/PT PBR, tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan (Plh) Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan

Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-77/SLP/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HAFIZAN BIN ABAS** selaku pelaksana kampanye pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Suak Baru Gang Pramuka RT/RW 001/001 Dusun IV Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Sebagaimana Dimaksud Pasal 280 ayat (1) Huruf j Telah* Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hafizan Bin Abas merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti Daerah Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 Dapil 1 (Tebing Tinggi) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 039.1/ PL.01.4-Kpt/ 1410/ KPU-Kab/ I/ 2019 tentang Perubahan Keputusan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 438/ PL.01.4-Kpt/1410.KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti Daerah Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 14 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan tahapan kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Hafizan Bin Abas bersama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel yang juga merupakan pelaksana kampanye dari terdakwa Hafizan Bin Abas dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah saksi ASMAH Binti SYARIF guna meminta izin menggunakan rumah saksi Asmah Binti Syarif untuk melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa pada saat terdakwa Hafizan Bin Abas bersama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel berjumpa dengan saksi Asma Binti Syarif yang pada saat itu bersama dengan saksi Murni Als Rini, terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas menyampaikan "**buk saye datang kesini di rumah ibu ingin menompang rumah ibu saye ingin bersilaturrahmi dengan masyarakat disini saye sebagai anggota dewan ingin menyampaikan program saye untuk tahun 2019**" lalu saksi Asma Binti Syarif bertanya "**kapan**" lalu dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**nanti malam setelah sholat isya saye minta tolong same ibu jemput masyarakat sekitar 20 orang acak-acak**" lalu saksi Asma Binti Syarif bertanya kepada terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**orang de orang macam mane**" lalu terdakwa HAFIZAN BIN ABAS menjawab "**orang miskin same jande**" setelah itu saksi Asma Binti Syarif bertanya kembali kepada terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**menyampaikan program ape pak**" lalu dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**saye menyampaikan program mengadakan drum same magic com**" lalu kembali saksi Murni Als Rini bertanya "**iye tak pak**" dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**iye barang tu ade dirumah saye kalau tak percaye datang ke rumah**" kemudian

saksi Murni Als Rini kembali bertanya "**rumah bapak dimane**" dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**rumah bapak di jalan lorong pisang kalau anak tak percaye datang ke rumah ajak kawan**" setelah itu terdakwa HAFIZAN BIN ABAS pergi meninggalkan rumah saksi Asmah Binti Syarif;

- Bahwa setelah terdakwa Hafizan Bin Abas pulang dari rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, saksi Murni Als Rini menemumi saksi Sari yang rumahnya berada di depan rumah Saksi Murni Als Rini, saksi Murni Als Rini menyampaikan kepada saksi SARI "**mbok sari boleh temankan rini ke rumah pak Hafizan Bin Abas**" dijawab saksi SARI "**boleh bile pegi**" kemudian saksi Murni Als Rini jawab "**kejap ni**" lalu saksi SARI mengatakan "**iyelah tunggu mbok mandi dulu**", selanjutnya saksi Murni Als Rini bersama-sama dengan saksi Sari pergi ke rumah terdakwa Hafizan Bin Abas Abas sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya terdakwa Hafizan Bin Abas menyatakan bahwa drum dan megic com di simpan di rumahnya yang beralamat di daerah lorong pisang tepatnya belakang swalayan Ramayana atau tepatnya Jalan Muzafar RT/RW 02/06, Kelurahan Selatpanjang Kota;
- Bahwa setelah saksi Murni Als. Rini dan saksi Sari sampai di rumah terdakwa Hafizan Bin Abas, terdakwa Hafizan Bin Abas yang pada saat itu hanya ada terdakwa Hafizan Bin Abas dan terdakwa Hafizan Bin Abas mempersilahkan saksi Murni dan saksi Sari masuk kerumahnya, selanjutnya terdakwa Hafizan Bin Abas memperlihatkan drum air, magic com dan kain sarung tersebut setelah itu saksi Murni Als Rini bersama dengan saksi SARI diminta untuk berdiri di dekat barang-barang berupa drum air dan magic com kemudian saksi Murni Als Rini dan saksi SARI diphoto oleh terdakwa Hafizan Bin Abas dengan menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hafizan Bin Abas melakukan pengambilan photo terhadap saksi Murni Als Rini dan saksi SARI adalah sebagai bukti atau meyakinkan warga bahwa barang-barang yang akan dibagikan benar adanya yang mana pada waktu itu sewaktu terdakwa Hafizan Bin Abas hendak mengambil photo saksi Murni Als Rini bertanya kepada terdakwa Hafizan Bin Abas"**untuk ape pak poto**" terdakwa Hafizan Bin Abas menjawab "**untuk menunjuk dan contoh barang kepada masyarakat**" setelah itu

terdakwa Hafizan Bin Abas dan saksi SARI pulang dari rumah terdakwa Hafizan Bin Abas;

- Bahwa setelah pulang dari rumah terdakwa Hafizan Bin Abas tepat sekira pukul 17.00 Wib saksi Murni Als Rini langsung mengundang masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) orang selain dari saksi Sari.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa Hafizan Bin Abas bersama-sama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel datang ke rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, selanjutnya terdakwa Hafizan Bin Abas masuk ke rumah tersebut sedangkan saksi Tarmizi Bin Nontel duduk di luar saksi rumah saksi ASMAH Binti SYARI;
- Bahwa setelah terdakwa Hafizan Bin Abas berada di dalam rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, terdakwa Hafizan Bin Abas dengan posisi berdiri langsung berbicara untuk memperkenalkan diri;
- Bahwa ketika terdakwa Hafizan Bin Abas sedang berbicara di depan warga yang pada umumnya ibu-ibu di dalam rumah saksi Asmah Binti Syarif, saksi Sabri Bin A. Murad yang duduk diluar ruangan tempat terdakwa Hafizan Bin Abas berbicara, dimana saksi Sabri Bin A. Murad juga merupakan warga sekitar rumah saksi Asmah Binti Syarif merekam vidio aktifitas terdakwa Hafizan Bin Abas dengan menggunakan Handphone milik saksi Sabri Bin A. Murad yang bermerk **Xiaomi Redmi 4X** dimana kemudian saksi Sabri Bin A. Murad meletakkan Handphone Xiome Redmi 4X di dinding rumah saksi Asmah Binti Syarif tepatnya di dinding ruangan tempat terdakwa Hafizan Bin Abas sedang berbicara, selanjutnya karena posisi saksi Sabri Bin A. Murad yang agak jauh dari terdakwa Hafizan Bin Abas berbicara, saksi Sabri Bin A. Murad menyerahkan Handphone Xiome Redmi 4X tersebut kepada saksi M. Rizuan yang berada di belakang terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas yang berjarak sekitar 4 meter (empat meter) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi Rekaman Audio/Vidio (berdurasi sekira 9 (sembilan) menit dan 2 (dua) detik) Menjadi Teks pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Sabri Bin A. Murod, saksi M. Rizuan, saksi Sari, saksi Suhaili dan saksi Murni Als Rini dan juga oleh Penyidik AGD. Simamora, SH dan berita acara tersebut terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas menolok untuk menandatanganinya karena terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas tidak ada menyuruh pihak lain untuk melakukan

perekaman, tidak mengetahui siapa yang melakukan perekaman dan alat yang digunakan untuk merekam bukan berasal dari terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas dan atau milik terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas, adapun hasil Konversi Rekaman Audio/Vidio Menjadi Teks adalah sebagai berikut :

HAFIZAN BIN ABAS	: Tinggal dibagikan aje, kalau sedang akan baru itu namenye masihRencana, sudah ade.
Terjemahan	: Tinggal dibagikan saja, kalau sedang akan baru itu, namanya masih rencana, sudah ada.
MASYARAKAT	: Terconggok persiapan.
Terjemahan	: Tertumpuk atau barang sudah ada didepan mata.
HAFIZAN BIN ABAS	: Kalau bapak ibu yang hadir ini berlebih lah barang tu, barang tu 1000 (Seribu), yang ade 50 (lima puluh) nye, masih ade 950 (Sembilan ratus lime puluh) lagi, belebih-lebihlah, Magic com 1000 (Seribu) Drum 1000 (seribu), aaaaike die Barang tu.
Terjemahan	: Kalau hanya bapak ibu yang hadir ini, barang yang disediakan berlebih. Barang itu berjumlah 1000 (seribu), yang ada (peserta yang hadir) hanya 50 (lima puluh) masih ada 950 (Sembilan ratus lima puluh) lagi, pokoknya berlebih. Magic Com 1000 (seribu), Drum 1000 (seribu), ini dia barangnya (sambil menunjukkan sesuatu).
MASYARAKAT	: Lupe Pak
Terjemahan	: Lupa Pak
HAFIZAN BIN ABAS	: Ike die barang die, ike die barang die Magic com ,itu, ade gambar siape RINI dengan Siape, Siape
Terjemahan	: Ini dia barangnya, ini barangnya magic com itu, ada gambar RINI dengan siapa? (lupa nama orang yang ada difoto)
MASYARAKAT	: SARI .ini anak ade sini

Terjemahan : SARI ini anaknya ada disini

HAFIZAN BIN ABAS : SARI dengan RINI ,itu rumah saye, itu saye, itu rumah saye bukan toko de,

Terjemahan : SARI dengan RINI, itu rumah saya, itu saya, itu rumah saya bukan toko ya (sambal menunjukkan sesuatu).

MASYARAKAT : Toko Magic com,ini Drum orang ndak percaye tunjukan.

Terjemahan : Toko Magic com, ini Drum orang tidak percaya tunjukkan !

HAFIZAN BIN ABAS : Biao Orang Mandang,biao saya ginikan, ini Magic com ,ini Drum, ini Drum ini Magic com, Timbal balek ,ini Drum ini Magic com , Barang dah ade kalau masih tak yakin Pak HAFIZAN BIN ABAS kat Foto, kat mane, tidak gitu de ,besok pagi saye ade dirumah jam delapan setengah sampai jam sepuluh saya tunggu, kalau masih tak percaye,

Terjemahan : Biar orang bisa melihat, biar saya perjelas (sambil menujukkan foto) ini Drum, ini Magic com barang sudah ada. Kalau masih tidak yakin dengan Pak HAFIZAN BIN ABAS yang ada di foto dekat mana, bukan begitu, besok pagi saya ada dirumah jam 8.30 Wib sampai jam 10.00 Wib saya tunggu kalau masih tidak percaya.

MASYARAKAT : Percaye pak.

Terjemahan : Percaya Pak

HAFIZAN BIN ABAS : kita tengok Drum itu kita tengok betol - betol, kalau masih juge tak percaye juge, datang kerumah Saye kite Bukak tutup Drum itu, kan banyak tukan silakan, kalau yang berminat silakan masuk kedalam Drum tu saya foto ye, uji coba ,mana tau Drum tu tak kuat, Oke ya buk ya,magic com itu beratnya 1,9 eh 1,8 Kg nasik tu 1,8 Kg hampir 2 Kg tak sampai dari mana Bapak tau,

Terjemahan : Kita lihat Drum itu, kita lihat betul-betul, kalau masih juga tidak percaya datang kerumah saya. Kita buka tutup drum yang banyak itu, silahkan. Kalau ada yang berminat, silahkan masuk kedalam drum itu, saya foto ya, uji coba mana tau drum itu tidak kuat. Ok ya buk ya, magic itu beratnya 1,9 Kg eh (menyatakan salah sebut) 1,8 Kg Nasi, 1,8 Kg hamper 2 Kg tidak sampai dari mana bapak tau?

MASYARAKAT : Dekat situ ade tulis

Terjemahan : Didekat itu ada tulisannya (sambil menunjukkan barang yang ada difoto)

HAFIZAN BIN ABAS : Dekat magic com itu ade tulis kapasitas Maksimal 1,8 Kg.ye saye sebut macam itu. Oke ya jelas bapak ibu jelas, ade orang datang

Terjemahan : di Magic com itu ada tulis kapasitas maksimal 1,8 Kg ya saya sebut seperti itu. Ok jelas bapak ibu jelas, adakkah orang datang?

MASYARAKAT : Tak ade pak, tak ade orang luo datang lagi.

Terjemahan : Tidak ada pak, tidak ada orang dari luar datang lagi

HAFIZAN BIN ABAS : Saya lanjut lagi ye, ini kalimat paling penting kalau dapat bapak ibu jangan bebual ketike saye menyampaikan ini, Sebab kalimat ini selalu bertanye balik, beulang – ulang saya tak beulang –ulang, saya punye Rencana membagikan Drum itu, magic com itu, dan kain due helai kain sarung wadimor, ulang balik, ni saye satu rumah saya Berencana Program tadi tu, Membagi satu rumah Satu Drum, Satu Bijik Magic com, Due helai kain Sarung, kain Sarung Wadimor, Saye Membagikan. tapi, saye Bukan mensedekah, saya juga bukan menginfak, kalau

besedekah sudah beri tak ade urusan ,itu Sedekah, Kalau infak itu member tak usah tak ade minta ape – ape lagi, itu Menginfak, kalau memberi tidak, kalau Memberieeeeee, Beginilah bapak beri orang becak duit seribu ,sepuluh ribu tapi bapak memintak agar dianto kepaso atau kepelabuhan itu memberi, Bapak tidak Sedekah de dengan tukang becak de, karena tukang becak tu keluo pulak jase die nganto bapak ibu, itu memberi, saya tidak mensedekah, saya juge tidak menginfak, saye memberi, dah ngertikan ibuk, kalau begitu berarti saya memberikan bapak, Drum satu rumah satu,Magic com satu rumah satu, kain sarung due helai, saya memberikan, saya minta pulak tolong, kalau mensedekah tak payah tolong lagi sudah diberi orang sudah, Assalamualaikum, saye balek, itu mensedekah, saya tidak mensedekah, saye memberi, jadi tolong ingat ye pak ye, kalau memberi jangan ditanye ikhlasnye dulu. Karena itu masalah memberi. Pak Hafizan Bin Abas die nak memberi, jangan ditanye karena die memberi, klau bersedekah baru ditanye keikhlasanye dulu, karene ini masalah memberi, oke mbak yu. Bisa di mengerti, sekali lagi, saye sampikan satu rumah satu Drum, berarti 50 (Lima puluh) bijik Drum, Sebab rumah 50 (lima Puluh) kata die, satu rumah satu Magic com, Berarti 50 (Lima puluh) bijik Magic com, satu Rumah 2 (dua) kain sarung, Berarti 100 (Seratus) kain sarung Wadimor. Kain sarung akan diberikan pak, bukan akan, die mungkin kalau die tidow kain sarung tu nindih tak Nampak de. Aaaa begitulah banyaknye,

Rumah saye itu dah macam ape, Macam tongkang Pecah, disitulah Magic com disitulah kain sarung yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Oke bapak sudah mengerti?

Terjemahan : Saya lanjut lagi ya kalimat berikut ini paling penting, kalau dapat bapak ibu jangan berbicara ketika saya menyampaikan hal ini sebab kalimat ini selalu ditanya ulang, berulang-ulang saya tidak suka berulang-ulang. Saya punya rencana membagikan Drum itu, Magic com itu, dan Kain 2 helai, kain sarung wadimor. Saya ulang lagi ya, ini saya, berencana melaksanakan program tadi tiap satu rumah. Membagi satu rumah satu Drum satu buah Magic com, 2 helai kain sarung, kain sarung wadimor itu semua akan saya bagikan. Tapi saya bukan bersedekah, saya juga bukan berinfaq.Kalau bersedekah, sudah diberi tidak ada urusan lagi, itu sedekah.Kalau infaq itu, memberi dan tidak meminta apa-apa lagi, itu berinfaq.Kalau memberi, eee beginilah bapak beri orang becak seribu, 10 ribu tapi bapak meminta agar diantar ke pasar atau ke pelabuhan, itu namanya memberi.Bapak tidak bersedekah dengan si tukang becak karena tukang becak itu juga mengeluarkan jasa dia, mengantarkan bapak, ibu, itu memberi. Saya tidak bersedekah, saya juga tidak berinfaq tapi saya memberi, apakah ibu mengerti ? Kalau begitu, berarti saya memberikan bapak drum satu rumah satu, magic com satu rumah satu, kain sarung dua helai. Saya memberikan, kemudian saya meminta pertolongan.Kalau bersedekah, tidak perlu meminta tolong lagi ketika sudah memberi

orang.Assalamualaikum saya pulang.itu namanya bersedekah. Saya tidak bersedekah, saya memberi, jadi tolong ingat ya pak. Kalau memberi, jangan ditanya ikhlasnya.Karena itu masalah memberi.Pak HAFIZAN BIN ABAS dia hendak memberi, jangan ditanya karena dia memberi.Kalau bersedekah, barulah ditanya keikhlasannya. Karena ini masalah memberi, oke mbak yu ya bias dimengerti ?Sekali lagi saya sampaikan 1 rumah 1 drumah, berarti 50 buah drum sebab rumah 50. 1 rumah 1 magic com, berarti 50 buah Magic com. 1 rumah 2 kain sarung, berarti 100 kain sarung wadimor. Kain sarung ini akan diberikan pak, bukan akan. Mungkin kalau dia tidur, kain sarung itu menindihnya sampai dia tidak kelihatan, begitulah banyaknnya. Rumah saya itu sudah seperti apa ya, seperti tongkang (perahu besar) pecah, disitulah terletak magic com, kain sarung, yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Ok bapak sudah mengerti?

MASYARAKAT : Mengerti

Terjemahan : Mengerti

HAFIZAN BIN ABAS : Eh Cuma saya pula lagi balek ni, saya minta tolong, ape minta tolong calon DPR, kalau calon DPR minta Tolong tak banyak de, tak minta duit de, tolong pilih, tolong suare, oke, Bapak ibu, Cume, ada batasannye, Batas die gini satu rumah saye mintak tolong 2 (due) suare je cukup, satu rumah 2 (Dua) suare, silakan suami, istri, silakan anak bapak, silakan cucu, nenek, satu rumah 2 (Due), kalau bapak ibu missal rumah ade 4 (empat), 2 (Due) silakan Pilih MAZWAN, MAZWAN kenal, anak Abas, Silekan bagi-bagi. Kalau 6

(enam) Silakan, Saye 2 (Dua), MAZWAN 2 (Due), Muzakir 2 (Due). Budak Awak tu, Budak Banglas tu, Usahlah saye 2 (due) eee Mazwan 2 (due) eeee Darwin pulak 2 (Due) tak usahlah itu,

Terjemahan : Eh hanya saya perlu mengulang lagi, saya minta tolong apa, minta tolong Calon DPR. Kalau calon DPR minta tolong itu tidak banyak dia tidak minta uang, hanya tolong pilih, tolong suara ok bapak ibuk ?hanya saja ada batasannya. Begini penjelasannya, 1 rumah saya minta tolong 2 suara saja sudah cukup.1 rumah 2 suara, silahkan apakah suami, istri.Silahkan anak bapak, silahkan cucu, nenek, 1 rumah 2.Kalau bapak ibu dirumah misalkan ada 4 suara, 2 silahkan pilih MAZWAN, MAZWAN kita kenal, anak ABAS, silahkan dibagi-bagi. Kalau satu rumah ada 6 suara silahkan, saya 2, MAZWAN 2, MUZAKIR 2, itu anak tempatan banglas. Jangalah saya 2 eeee MAZWAN 2, DARWIN pulak 2 janganlah itu.

MASYARAKAT : Nak banyak anak tu pak. Nak 6 (Enam)

Terjemahan : Kalau begitu harus banyak anak pak .harus 6

HAFIZAN BIN ABAS : Di Banglas Ujung itu 11 (Sebelas) pemilih dalam Satu rumah,satu Rumah, 11 (Sebelas) Satu Rumah sebelas yang bisa milih, Ngeri, Dah, Sekali Lagi saya sampaikan untuk bapak pahami, satu Rumah Satu.

Terjemahan : Di Banglas ujung itu, ada 11 pemilih dalam 1 rumah. 1 rumah, 11 yang bias memilih ngeri, cukup. Sekali saya sampaikan agar bapak ibuk paham 1 rumah satu .... ?

MASYARAKAT : Drum

Terjemahan : Drum

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Satu

Terjemahan : Satu rumah satu ?

MASYARAKAT : Magic com

Terjemahan : Magic com

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Dua Kain

Terjemahan : Satu Rumah Dua Kain ?

MASYARAKAT : Sarung

Terjemahan : Sarung

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Bukan Satu KK, dah, Sekali lagi Satu Rumah, Kalau di Rumah itu ade 2 (Due) pasang, Suami istri, Suami Istri, due pasang due KK itu,1 (satu) Drumnye Oke, 1 (satu) Rumah tu ada 3 (Tige) KK pak, Rumah itu Beso macam Asrama. Satu juga, satu Rumah satu Drum, satu Rumah satu Magic com, Satu Rumah due kain sarung, syarat dietak banyak Bapak Ibu pilih saye due orang saje satu rumah cukup due Orang,kalau satu Yes,

Terjemahan : Satu rumah bukan satu Kepala Keluarga (KK) ya . Baik sekali lagi satu rumah, kalau dirumah itu ada dua pasangan suami istri, suami istri, dua pasang dua kepala keluarga (KK), itu hanya satu drum Oke, satu rumah itu ada tiga Kepala Keluarga (KK) Pak, rumah itu besar seperti asrama, tetap satu juga dapatnya. Satu rumah satu drum, satu rumah satu magic com, satu rumah dua kain sarung. Syaratnya tidak banyak bapak ibu, pilihlah saya, dua orang satu rumah cukup, dua orang. Kalau 1 (satu) YES.

MASYARAKAT : Berarti kalau misal due,kalau satu tak bisa

Terjemahan : Berarti kalau missal dua, jadi kalau satu tidak bisa?

HAFIZAN BIN ABAS : Kalau Satu tak dapat, saye tak beri Drum, saye tak beri Magic com, saye Cume beri kain sarung 2 (Due) helai.

Terjemahan : Kalau satu tidak dapat, saya tidak memberi drum, saya tidak memberi magic com, saya hanya memberi kain sarung dua helai saja.

MASYARAKAT : Pak, kalau dia satu tapi jande macam mane pak?

Terjemahan : Pak, kalau dia satu tetapi janda, bagaimana Pak ?

HAFIZAN BIN ABAS : karang kite bual kalau jande – jande, kalau bual jande ni Seru, Tapi Tunggu dulu, karang dengo bapak- bapak sebelah tu, haa, kalau Bapak Sebelah sane Dengo tapi tunggu dulu, kami berbual tentang jande, nati dulu ye, kalau saye pertemuan ujungnye gitulah, kalau jande pak memangg itu, ye saye pahamlah, oke sekali lagi satu rumah due janda.nanti ye

Terjemahan : Kalau membicarakan janda-janda nanti saja. Kalau membicarakan janda ini pasti seru. Tapi tunggu dulu nanti terdengar bapak-bapak yang disebelah haha kalau bapak sebelah itu mendengar tetapi tunggu dulu kami berbicara tentang janda nanti dulu ya, saya kalau ada pertemuan, ujung-ujungnya begitulah kalau janda memang begitu pak, ya saya pahamlah. Oke, sekali lagi satu rumah dua janda nanti ya

- Bahwa pada saat terdakwa Hafizan Bin Abas melakukan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dengan warga Jalan Suak Baru Gang Pramuka RT/RW 001/001 Dusun IV Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepubaten Meranti, terdakwa menyampaikan "...saya punye Rencana membagikan Drum itu, magic com itu, dan kain due helai kain sarung wadimor, ulang balik, ni saye satu rumah saya Berencana Program tadi tu, Membagi satu rumah Satu Drum, Satu Bijik Magic com, Due helai kain Sarung, kain Sarung Wadimor, Saye Membagikan. tapi, saye Bukan mensedekah, saya juga bukan menginfak, kalau besedekah sudah beri tak ade urusan ,itu Sedekah, Kalau infak itu memberi tak usah tak ade minta

ape-ape lagi, itu Menginfak, kalau memberi tidak, kalau Memberieeeeee, Beginilah bapak beri orang becak duit seribu ,sepuluh ribu tapi bapak memintak agar dianto kepaso atau kepelabuhan itu memberi, Bapak tidak Sedekah de dengan tukang becak de, karena tukang becak tu keluo pulak jase die nganto bapak ibu, itu memberi, saya tidak mensedekah, saya juge tidak menginfak, saye memberi, dah ngertikan ibuk, kalau begitu berarti saya memberikan bapak, Drum satu rumah satu,Magic com satu rumah satu, kain sarung due helai, saya memberikan, saya minta pulak tolong, kalau mensedekah tak payah tolong lagi sudah diberi orang sudah, Assalamualaikum, saye balek, itu mensedekah, saya tidak mensedekah, saye memberi, jadi tolong ingat ye pak ye, kalau memberi jangan ditanye ikhlasnye dulu. Karena itu masalah memberi. Pak Hafizan Bin Abas die nak memberi, jangan ditanye karena die memberi, klau bersedekah baru ditanye keikhlasanye dulu, karene ini masalah memberi, oke mbak yu. Bisa di mengerti, sekali lagi, saye sampikan satu rumah satu Drum, berarti 50 (Lima puluh) bijik Drum, Sebab rumah 50 (lima Puluh) kata die, satu rumah satu Magic com, Berarti 50 (Lima puluh) bijik Magic com, satu Rumah 2 (dua) kain sarung, Berarti 100 (Seratus) kain sarung Wadimor. Kain sarung akan diberikan pak, bukan akan, die mungkin kalau die tidow kain sarung tu nindih tak Nampak de. Aaaa begitulah banyaknye, Rumah saye itu dah macam ape, Macam tongkang Pecah, disitulah Magic com disitulah kain sarung yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Oke bapak sudah mengerti?". Bahwa dalam penyampain terdakwa Hafizan Bin Abas tersebut, terdakwa Hafizan Bin Abas menekankan bahwa dirinya bukan berinfak dan bersedekah yang kalau sudah diberikan tidak mengharap balasan, tetapi dalam penegasannya terdakwa Hafizan Bin Abas akan ***memberikan*** atau menjanjikan 1 (satu) drum untuk 1 (satu) rumah, 1 (satu) megic com untuk 1 (satu) rumah dan 2 (dua) kain sarung untuk 1 (satu) rumah, dimana ketika sudah diberi terdakwa Hafizan Bin Abas mengharap balasan dari orang menerima barang yang akan diberi atau dijanjikan oleh terdakwa Hafizan Bin Abas tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyambung pembicaraannya lagi dengan berkata "...Eh Cuma saya pula lagi balek ni, saya minta tolong, ape minta tolong calon DPR, kalau calon DPR minta Tolong

tak banyak de, tak minta duit de, tolong pilih, tolong suare, oke, Bapak ibu, Cume, ada batasannye, Batas die gini satu rumah saye mintak tolong 2 (due) suare je cukup, satu rumah 2 (Dua) suare, silakan suami, istri, silakan anak bapak, silakan cucu, nenek, satu rumah 2 (Due), kalau bapak ibu missal rumah ade 4 (empat), 2 (Due) silakan Pilih MAZWAN, MAZWAN kenal, anak Abas, Silekan bagi-bagi. Kalau 6 (enam) Silakan, Saye 2 (Dua), MAZWAN 2 (Due), Muzakir 2 (Due). Budak Awak tu, Budak Banglas tu, Usahlah saye 2 (due) eee Mazwan 2 (due) eeee Darwin pulak 2 (Due) tak usahlah itu...". Bahwa dalam penyampaiannnya tersebut terdakwa Hafizan Bin Abas akan memberikan atau menjanjikan 1 (satu) drum untuk 1 (satu) rumah, 1 (satu) megic com untuk 1 (satu) rumah dan 2 (dua) kain sarung untuk 1 (satu) rumah dengan persyaratan warga yang hadir tersebut diminta tolong terdakwa Hafizan Bin Abas untuk memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana kalau calon DPR minta tolong tidak banyak, tidak minta duit, tapi tolong pilih, tolong suara, tetapi ada batasannya, batasannya yakni 1 (satu) rumah terdakwa minta 2 (dua) suara saja sudah cukup, silahkan suami, istri, silahkan anak bapak, silahkan cucu, nenek, 1 (satu) rumah 2 (dua) suara cukup, selanjutnya kalau misalnya dalam 1 satu) rumah ada 4 (empat), 2 (dua) suara untuk terdakwa, 2 (dua) suara silahkan untuk pilih Mazwan, selanjutnya kalau 6 (enam) suara untuk terdakwa Hafizan 2 (dua) suara, 2 (dua) suara untuk Mazwan, 2 (dua) suara untuk Muzakir dan kalau masih ada untuk Darwin 2 (dua) suara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 521 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HAFIZAN BIN ABAS** selaku pelaksana kampanye pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Suak Baru Gang Pramuka RT/RW 001/001 Dusun IV Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap *Pelaksana, Peserta, dan/atau***

Tim Kampanye Pemilu yang dengan Sengaja Telah Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung ataupun Tidak langsung Sebagaimana Dimaksud Pasal 280 ayat (1) Huruf j", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hafizan Bin Abas merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti Daerah Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 Dapil 1 (Tebing Tinggi) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 039.1/ PL.01.4-Kpt/ 1410/ KPU-Kab/ I/ 2019 tentang Perubahan Keputusan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 438/ PL.01.4-Kpt/1410.KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti Daerah Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan tahapan kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Hafizan Bin Abas bersama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel yang juga merupakan pelaksana kampanye dari terdakwa Hafizan Bin Abas dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah saksi ASMAH Binti SYARIF guna meminta izin menggunakan rumah saksi Asmah Binti Syarif untuk melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Bahwa pada saat terdakwa Hafizan Bin Abas bersama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel berjumpa dengan saksi Asma Binti Syarif yang pada saat itu bersama dengan saksi Murni Als Rini, terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas menyampaikan "**buk saye datang kesini di rumah ibu ingin menompang rumah ibu saye ingin bersilaturrahmi dengan masyarakat disini saye sebagai anggota dewan ingin menyampaikan program saye untuk tahun 2019**" lalu saksi Asma Binti Syarif bertanya "**kapan**" lalu dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**nanti malam setelah sholat isya saye minta tolong same ibu jemput masyarakat sekitar 20 orang acak-acak**" lalu saksi Asma Binti Syarif bertanya kepada terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**orang de orang macam mane**" lalu terdakwa HAFIZAN BIN ABAS menjawab "**orang miskin same jande**" setelah itu saksi Asma Binti Syarif bertanya kembali kepada terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**menyampaikan program ape pak**" lalu dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**saye menyampaikan program mengadakan drum same magic com**" lalu kembali saksi Murni Als Rini bertanya "**iye tak pak**" dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**iye barang tu ade dirumah saye kalau tak percaye datang ke rumah**" kemudian saksi Murni Als Rini kembali bertanya "**rumah bapak dimane**" dijawab terdakwa HAFIZAN BIN ABAS "**rumah bapak di jalan lorong pisang kalau anak tak percaye datang ke rumah ajak kawan**" setelah itu terdakwa HAFIZAN BIN ABAS pergi meninggalkan rumah saksi Asmah Binti Syarif;
- Bahwa setelah terdakwa Hafizan Bin Abas pulang dari rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, saksi Murni Als Rini menemumi saksi Sari yang rumahnya berada di depan rumah Saksi Murni Als Rini, saksi Murni Als Rini menyampaikan kepada saksi SARI "**mbok sari boleh temankan rini ke rumah pak Hafizan Bin Abas**" dijawab saksi SARI "**boleh bile pegi**" kemudian saksi Murni Als Rini jawab "**kejap ni**" lalu saksi SARI mengatakan "**iyelah tunggu mbok mandi dulu**", selanjutnya saksi Murni Als Rini bersama-sama dengan saksi Sari pergi ke rumah terdakwa Hafizan Bin Abas Abas sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya terdakwa Hafizan Bin Abas menyatakan bahwa drum dan megic com di simpan di rumahnya yang beralamat di daerah lorong pisang tepatnya belakang swalayan Ramayana atau tepatnya Jalan Muzafar RT/RW 02/06, Kelurahan Selatpanjang Kota;

- Bahwa setelah saksi Murni Als. Rini dan saksi Sari sampai di rumah terdakwa Hafizan Bin Abas, terdakwa Hafizan Bin Abas yang pada saat itu hanya ada terdakwa Hafizan Bin Abas dan terdakwa Hafizan Bin Abas mempersilahkan saksi Murni dan saksi Sari masuk kerumahnya, selanjutnya terdakwa Hafizan Bin Abas memperlihatkan drum air, magic com dan kain sarung tersebut setelah itu saksi Murni Als Rini bersama dengan saksi SARI diminta untuk berdiri di dekat barang-barang berupa drum air dan magic com kemudian saksi Murni Als Rini dan saksi SARI diphoto oleh terdakwa Hafizan Bin Abas dengan menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hafizan Bin Abas melakukan pengambilan photo terhadap saksi Murni Als Rini dan saksi SARI adalah sebagai bukti atau meyakinkan warga bahwa barang-barang yang akan dibagikan benar adanya yang mana pada waktu itu sewaktu terdakwa Hafizan Bin Abas hendak mengambil photo saksi Murni Als Rini bertanya kepada terdakwa Hafizan Bin Abas"**untuk ape pak poto**" terdakwa Hafizan Bin Abas menjawab "**untuk menunjuk dan contoh barang kepada masyarakat**" setelah itu terdakwa Hafizan Bin Abas dan saksi SARI pulang dari rumah terdakwa Hafizan Bin Abas;
- Bahwa setelah pulang dari rumah terdakwa Hafizan Bin Abas tepat sekira pukul 17.00 Wib saksi Murni Als Rini langsung mengundang masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) orang selain dari saksi Sari.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa Hafizan Bin Abas bersama-sama dengan saksi Tarmizi Bin Nontel datang ke rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, selanjutnya terdakwa Hafizan Bin Abas masuk ke rumah tersebut sedangkan saksi Tarmizi Bin Nontel duduk di luar rumah saksi saksi ASMAH Binti SYARI;
- Bahwa setelah terdakwa Hafizan Bin Abas berada di dalam rumah saksi ASMAH Binti SYARIF, terdakwa Hafizan Bin Abas dengan posisi berdiri langsung berbicara untuk memperkenalkan diri;
- Bahwa ketika terdakwa Hafizan Bin Abas sedang berbicara di depan warga yang pada umumnya ibu-ibu di dalam rumah saksi Asmah Binti Syarif, saksi Sabri Bin A. Murad yang duduk diluar ruangan tempat terdakwa Hafizan Bin Abas berbicara, dimana saksi Sabri Bin A. Murad juga merupakan warga sekitar rumah saksi Asmah Binti Syarif merekam vidio aktifitas terdakwa Hafizan Bin Abas dengan

menggunakan Handphone milik saksi Sabri Bin A. Murad yang bermerk **Xiaomi Redmi 4X** dimana kemudian saksi Sabri Bin A. Murad meletakkan Handphone Xiome Redmi 4X di dinding rumah saksi Asmah Binti Syarif tepatnya di dinding ruangan tempat terdakwa Hafizan Bin Abas sedang berbicara, selanjutnya karena posisi saksi Sabri Bin A. Murad yang agak jauh dari terdakwa Hafizan Bin Abas berbicara, saksi Sabri Bin A. Murad menyerahkan Handphone Xiome Redmi 4X tersebut kepada saksi M. Rizuan yang berada di belakang terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas yang berjarak sekitar 4 meter (empat meter) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi Rekaman Audio/Vidio (berdurasi sekira 9 (sembilan) menit dan 2 (dua) detik) Menjadi Teks pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Sabri Bin A. Murod, saksi M. Rizuan, saksi Sari, saksi Suhaili dan saksi Murni Als Rini dan juga oleh Penyidik AGD. Simamora, SH dan berita acara tersebut terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas menolok untuk menandatanganinya karena terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas tidak ada menyuruh pihak lain untuk melakukan perekaman, tidak mengetahui siapa yang melakukan perekaman dan alat yang digunakan untuk merekam bukan berasal dari terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas dan atau milik terdakwa Hafizan Bin Abas Bin Abas, adapun hasil Konversi Rekaman Audio/Vidio Menjadi Teks adalah sebagai berikut :

HAFIZAN BIN ABAS	: Tinggal dibagikan aje, kalau sedang akan baru itu namenye masihRencana, sudah ade.
Terjemahan	: Tinggal dibagikan saja, kalau sedang akan baru itu, namanya masih rencana, sudah ada.
MASYARAKAT	: Terconggok persiapan.
Terjemahan	: Tertumpuk atau barang sudah ada didepan mata.
HAFIZAN BIN ABAS	: Kalau bapak ibu yang hadir ini berlebih lah barang tu, barang tu 1000 (Seribu), yang ade 50 (lima puluh) nye, masih ade 950 (Sembilan ratus lime puluh) lagi, belebih-

lebihlah, Magic com 1000 (Seribu) Drum 1000 (seribu), aaaaike die Barang tu.

Terjemahan : Kalau hanya bapak ibu yang hadir ini, barang yang disediakan berlebih. Barang itu berjumlah 1000 (seribu), yang ada (peserta yang hadir) hanya 50 (lima puluh) masih ada 950 (Sembilan ratus lima puluh) lagi, pokoknya berlebih. Magic Com 1000 (seribu), Drum 1000 (seribu), ini dia barangnya (sambil menunjukkan sesuatu).

MASYARAKAT : Lupe Pak

Terjemahan : Lupa Pak

HAFIZAN BIN ABAS : Ike die barang die, ike die barang die Magic com ,itu, ade gambar siape RINI dengan Siape, Siape

Terjemahan : Ini dia barangnya, ini barangnya magic com itu, ada gambar RINI dengan siapa? (lupa nama orang yang ada difoto)

MASYARAKAT : SARI .ini anak ade sini

Terjemahan : SARI ini anaknya ada disini

HAFIZAN BIN ABAS :SARI dengan RINI ,itu rumah saye, itu saye, itu rumah saye bukan toko de,

Terjemahan : SARI dengan RINI, itu rumah saya, itu saya, itu rumah saya bukan toko ya (sambal menunjukkan sesuatu).

MASYARAKAT : Toko Magic com,ini Drum orang ndak percaye tunjukan.

Terjemahan : Toko Magic com, ini Drum orang tidak percaya tunjukkan !

HAFIZAN BIN ABAS : Biao Orang Mandang,biao saya ginikan, ini Magic com ,ini Drum, ini Drum ini Magic com, Timbal balek ,ini Drum ini Magic com , Barang dah ade kalau masih tak yakin Pak HAFIZAN BIN ABAS kat Foto, kat mane,

tidak gitu de ,besok pagi saye ade dirumah jam delapan setengah sampai jam sepuluh saya tunggu, kalau masih tak percaye,

Terjemahan : Biar orang bisa melihat, biar saya perjelas (sambil menujukkan foto) ini Drum, ini Magic com barang sudah ada. Kalau masih tidak yakin dengan Pak HAFIZAN BIN ABAS yang ada di foto dekat mana, bukan begitu, besok pagi saya ada dirumah jam 8.30 Wib sampai jam 10.00 Wib saya tunggu kalau masih tidak percaya.

MASYARAKAT : Percaye pak.

Terjemahan : Percaya Pak

HAFIZAN BIN ABAS : kita tengok Drum itu kita tengok betol - betol, kalau masih juge tak percaye juge, datang kerumah Saye kite Bukak tutup Drum itu, kan banyak tukan silakan, kalau yang berminat silakan masuk kedalam Drum tu saya foto ye, uji coba ,mana tau Drum tu tak kuat, Oke ya buk ya,magic com itu beratnya 1,9 eh 1,8 Kg nasik tu 1,8 Kg hampir 2 Kg tak sampai dari mana Bapak tau,

Terjemahan : Kita lihat Drum itu, kita lihat betul-betul, kalau masih juga tidak percaya datang kerumah saya. Kita buka tutup drum yang banyak itu, silahkan. Kalau ada yang berminat, silahkan masuk kedalam drum itu, saya foto ya, uji coba mana tau drum itu tidak kuat. Ok ya buk ya, magic itu beratnya 1,9 Kg eh (menyatakan salah sebut) 1,8 Kg Nasi, 1,8 Kg hamper 2 Kg tidak sampai dari mana bapak tau?

MASYARAKAT : Dekat situ ade tulis

Terjemahan : Didekat itu ada tulisannya (sambil menunjukkan barang yang ada difoto)

HAFIZAN BIN ABAS : Dekat magic com itu ade tulis kapasitas Maksimal 1,8 Kg.ye saye sebut macam itu.

Oke ya jelas bapak ibu jelas, ade orang datang

Terjemahan : di Magic com itu ada tulis kapasitas maksimal 1,8 Kg ya saya sebut seperti itu. Ok jelas bapak ibu jelas, adakkah orang datang?

MASYARAKAT : Tak ade pak, tak ade orang luo datang lagi.

Terjemahan : Tidak ada pak, tidak ada orang dari luar datang lagi

HAFIZAN BIN ABAS : Saya lanjut lagi ye, ini kalimat paling penting kalau dapat bapak ibu jangan bebual ketike saye menyampaikan ini, Sebab kalimat ini selalu bertanye balik, beulang – ulang saya tak beulang –ulang, saya punye Rencana membagikan Drum itu, magic com itu, dan kain due helai kain sarung wadimor, ulang balik, ni saye satu rumah saya Berencana Program tadi tu, Membagi satu rumah Satu Drum, Satu Bijik Magic com, Due helai kain Sarung, kain Sarung Wadimor, Saye Membagikan. tapi, saye Bukan mensedekah, saya juga bukan menginfak, kalau besedekah sudah beri tak ade urusan ,itu Sedekah, Kalau infak itu member tak usah tak ade minta ape – ape lagi, itu Menginfak, kalau memberi tidak, kalau Memberieeeeee, Beginilah bapak beri orang becak duit seribu ,sepuluh ribu tapi bapak memintak agar dianto kepaso atau kepelabuhan itu memberi, Bapak tidak Sedekah de dengan tukang becak de, karena tukang becak tu keluo pulak jase die nganto bapak ibu, itu memberi, saya tidak mensedekah, saya juge tidak menginfak, saye memberi, dah ngertikan ibuk, kalau begitu berarti saya memberikan bapak, Drum satu rumah satu,Magic com satu rumah satu, kain

sarung due helai, saya memberikan, saya minta pulak tolong, kalau mensedekah tak payah tolong lagi sudah diberi orang sudah, Assalamualaikum, saye balek, itu mensedekah, saya tidak mensedekah, saye memberi, jadi tolong ingat ye pak ye, kalau memberi jangan ditanye ikhlasnye dulu. Karena itu masalah memberi. Pak Hafizan Bin Abas die nak memberi, jangan ditanye karena die memberi, klau bersedekah baru ditanye keikhlasanye dulu, karene ini masalah memberi, oke mbak yu. Bisa di mengerti, sekali lagi, saye sampikan satu rumah satu Drum, berarti 50 (Lima puluh) bijik Drum, Sebab rumah 50 (lima Puluh) kata die, satu rumah satu Magic com, Berarti 50 (Lima puluh) bijik Magic com, satu Rumah 2 (dua) kain sarung, Berarti 100 (Seratus) kain sarung Wadimor. Kain sarung akan diberikan pak, bukan akan, die mungkin kalau die tidow kain sarung tu nindih tak Nampak de. Aaaa begitulah banyaknye, Rumah saye itu dah macam ape, Macam tongkang Pecah, disitulah Magic com disitulah kain sarung yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Oke bapak sudah mengerti?

Terjemahan : Saya lanjut lagi ya kalimat berikut ini paling penting, kalau dapat bapak ibu jangan berbicara ketika saya menyampaikan hal ini sebab kalimat ini selalu ditanya ulang, berulang-ulang saya tidak suka berulang-ulang. Saya punya rencana membagikan Drum itu, Magic com itu, dan Kain 2 helai, kain sarung wadimor. Saya ulang lagi ya, ini saya, berencana melaksanakan program tadi tiap satu rumah. Membagi satu rumah satu

Drum satu buah Magic com, 2 helai kain sarung, kain sarung wadimor itu semua akan saya bagikan. Tapi saya bukan bersedekah, saya juga bukan berinfaq.Kalau bersedekah, sudah diberi tidak ada urusan lagi, itu sedekah.Kalau infaq itu, memberi dan tidak meminta apa-apa lagi, itu berinfaq.Kalau memberi, eee beginilah bapak beri orang becak seribu, 10 ribu tapi bapak meminta agar diantar ke pasar atau ke pelabuhan, itu namanya memberi.Bapak tidak bersedekah dengan si tukang becak karena tukang becak itu juga mengeluarkan jasa dia, mengantarkan bapak, ibu, itu memberi. Saya tidak bersedekah, saya juga tidak berinfaq tapi saya memberi, apakah ibu mengerti ? Kalau begitu, berarti saya memberikan bapak drum satu rumah satu, magic com satu rumah satu, kain sarung dua helai. Saya memberikan, kemudian saya meminta pertolongan.Kalau bersedekah, tidak perlu meminta tolong lagi ketika sudah memberi orang.Assalamualaikum saya pulang.itu namanya bersedekah. Saya tidak bersedekah, saya memberi, jadi tolong ingat ya pak. Kalau memberi, jangan ditanya ikhlasnya.Karena itu masalah memberi.Pak HAFIZAN BIN ABAS dia hendak memberi, jangan ditanya karena dia memberi.Kalau bersedekah, barulah ditanya keikhlasannya. Karena ini masalah memberi, oke mbak yu ya bias dimengerti ?Sekali lagi saya sampaikan 1 rumah 1 drumah, berarti 50 buah drum sebab rumah 50. 1 rumah 1 magic com, berarti 50 buah Magic com. 1 rumah 2 kain sarung, berarti 100 kain sarung wadimor. Kain sarung ini akan diberikan pak,

bukan akan. Mungkin kalau dia tidur, kain sarung itu menindihnya sampai dia tidak kelihatan, begitulah banyaknnya. Rumah saya itu sudah seperti apa ya, seperti tongkang (perahu besar) pecah, disitulah terletak magic com, kain sarung, yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Ok bapak sudah mengerti?

MASYARAKAT : Mengerti

Terjemahan : Mengerti

HAFIZAN BIN ABAS : Eh Cuma saya pula lagi balek ni, saya minta tolong, ape minta tolong calon DPR, kalau calon DPR minta Tolong tak banyak de, tak minta duit de, tolong pilih, tolong suare, oke, Bapak ibu, Cume, ada batasannye, Batas die gini satu rumah saye mintak tolong 2 (due) suare je cukup, satu rumah 2 (Dua) suare, silakan suami, istri, silakan anak bapak, silakan cucu, nenek, satu rumah 2 (Due), kalau bapak ibu missal rumah ade 4 (empat), 2 (Due) silakan Pilih MAZWAN, MAZWAN kenal, anak Abas, Silekan bagi-bagi. Kalau 6 (enam) Silakan, Saye 2 (Dua), MAZWAN 2 (Due), Muzakir 2 (Due). Budak Awak tu, Budak Banglas tu, Usahlah saye 2 (due) eee Mazwan 2 (due) eeee Darwin pulak 2 (Due) tak usahlah itu,

Terjemahan : Eh hanya saya perlu mengulang lagi, saya minta tolong apa, minta tolong Calon DPR. Kalau calon DPR minta tolong itu tidak banyak dia tidak minta uang, hanya tolong pilih, tolong suara ok bapak ibuk ?hanya saja ada batasannya. Begini penjelasannya, 1 rumah saya minta tolong 2 suara saja sudah cukup.1 rumah 2 suara, silahkan apakah suami, istri.Silahkan anak bapak, silahkan cucu, nenek, 1 rumah 2.Kalau bapak ibu

dirumah misalkan ada 4 suara, 2 silahkan pilih MAZWAN, MAZWAN kita kenal, anak ABAS, silahkan dibagi-bagi. Kalau satu rumah ada 6 suara silahkan, saya 2, MAZWAN 2, MUZAKIR 2, itu anak tempatan banglas. Jangalah saya 2 eeee MAZWAN 2, DARWIN pulak 2 janganlah itu.

MASYARAKAT : Nak banyak anak tu pak. Nak 6 (Enam)

Terjemahan : Kalau begitu harus banyak anak pak .harus 6

HAFIZAN BIN ABAS : Di Banglas Ujung itu 11 (Sebelas) pemilih dalam Satu rumah,satu Rumah, 11 (Sebelas) Satu Rumah sebelas yang bisa milih, Ngeri, Dah, Sekali Lagi saya sampaikan untuk bapak pahami, satu Rumah Satu.

Terjemahan : Di Banglas ujung itu, ada 11 pemilih dalam 1 rumah. 1 rumah, 11 yang bias memilih ngeri, cukup. Sekali saya sampaikan agar bapak ibuk paham 1 rumah satu .... ?

MASYARAKAT : Drum

Terjemahan : Drum

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Satu

Terjemahan : Satu rumah satu ?

MASYARAKAT : Magic com

Terjemahan : Magic com

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Dua Kain

Terjemahan : Satu Rumah Dua Kain ?

MASYARAKAT : Sarung

Terjemahan : Sarung

HAFIZAN BIN ABAS : Satu Rumah Bukan Satu KK, dah, Sekali lagi Satu Rumah, Kalau di Rumah itu ade 2 (Due) pasang, Suami istri, Suami Istri, due pasang due KK itu,1 (satu) Drumnye Oke, 1 (satu) Rumah tu ada 3 (Tige) KK pak, Rumah itu Beso macam Asrama. Satu juga, satu Rumah satu Drum, satu Rumah satu Magic com, Satu Rumah due kain sarung, syarat

dietak banyak Bapak Ibu pilih saye due orang saje satu rumah cukup due Orang,kalau satu Yes,

Terjemahan : Satu rumah bukan satu Kepala Keluarga (KK) ya . Baik sekali lagi satu rumah, kalau dirumah itu ada dua pasangan suami istri, suami istri, dua pasang dua kepala keluarga (KK), itu hanya satu drum Oke, satu rumah itu ada tiga Kepala Keluarga (KK) Pak, rumah itu besar seperti asrama, tetap satu juga dapatnya. Satu rumah satu drum, satu rumah satu magic com, satu rumah dua kain sarung. Syaratnya tidak banyak bapak ibu, pilihlah saya, dua orang satu rumah cukup, dua orang. Kalau 1 (satu) YES.

MASYARAKAT : Berarti kalau misal due,kalau satu tak bisa

Terjemahan : Berarti kalau missal dua, jadi kalau satu tidak bisa?

HAFIZAN BIN ABAS : Kalau Satu tak dapat, saye tak beri Drum, saye tak beri Magic com, saye Cume beri kain sarung 2 (Due) helai.

Terjemahan : Kalau satu tidak dapat, saya tidak memberi drum, saya tidak memberi magic com, saya hanya memberi kain sarung dua helai saja.

MASYARAKAT : Pak, kalau dia satu tapi jande macam mane pak?

Terjemahan : Pak, kalau dia satu tetapi janda, bagaimana Pak ?

HAFIZAN BIN ABAS : karang kite bual kalau jande – jande, kalau bual jande ni Seru, Tapi Tunggu dulu, karang dengo bapak- bapak sebelah tu, haa, kalau Bapak Sebelah sane Dengo tapi tunggu dulu, kami berbual tentang jande, nati dulu ye, kalau saye pertemuan ujungnye gitulah, kalau jande pak memangg itu, ye saye pahamlah, oke sekali lagi satu rumah due janda.nanti ye

Terjemahan : Kalau membicarakan janda-janda nanti saja. Kalau membicarakan janda ini pasti seru. Tapi tunggu dulu nanti terdengar bapak-bapak yang disebelah haha kalau bapak sebelah itu mendengar tetapi tunggu dulu kami berbicara tentang janda nanti dulu ya, saya kalau ada pertemuan, ujung-ujungnya begitulah kalau janda memang begitu pak, ya saya pahamlah. Oke, sekali lagi satu rumah dua janda nanti ya

- Bahwa pada saat terdakwa Hafizan Bin Abas melakukan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dengan warga Jalan Suak Baru Gang Pramuka RT/RW 001/001 Dusun IV Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepubaten Meranti, terdakwa menyampaikan "...saya punye Rencana membagikan Drum itu, magic com itu, dan kain due helai kain sarung wadimor, ulang balik, ni saye satu rumah saya Berencana Program tadi tu, Membagi satu rumah Satu Drum, Satu Bijik Magic com, Due helai kain Sarung, kain Sarung Wadimor, Saye Membagikan. tapi, saye Bukan mensedekah, saya juga bukan menginfak, kalau besedekah sudah beri tak ade urusan ,itu Sedekah, Kalau infak itu member tak usah tak ade minta ape – ape lagi, itu Menginfak, kalau memberi tidak, kalau Memberieeeeee, Beginilah bapak beri orang becak duit seribu ,sepuluh ribu tapi bapak memintak agar dianto kepaso atau kepelabuhan itu memberi, Bapak tidak Sedekah de dengan tukang becak de, karena tukang becak tu keluo pulak jase die nganto bapak ibu, itu memberi, saya tidak mensedekah, saya juge tidak menginfak, saye memberi, dah ngertikan ibuk, kalau begitu berarti saya memberikan bapak, Drum satu rumah satu,Magic com satu rumah satu, kain sarung due helai, saya memberikan, saya minta pulak tolong, kalau mensedekah tak payah tolong lagi sudah diberi orang sudah, Assalamualaikum, saye balek, itu mensedekah, saya tidak mensedekah, saye memberi, jadi tolong ingat ye pak ye, kalau memberi jangan ditanye ikhlasnye dulu. Karena itu masalah memberi. Pak Hafizan Bin Abas die nak memberi, jangan ditanye karena die memberi, klau bersedekah baru ditanye keikhlasanye dulu, karene ini masalah memberi, oke mbak yu. Bisa di mengerti,

sekali lagi, saye sampikan satu rumah satu Drum, berarti 50 (Lima puluh) bijik Drum, Sebab rumah 50 (lima Puluh) kata die, satu rumah satu Magic com, Berarti 50 (Lima puluh) bijik Magic com, satu Rumah 2 (dua) kain sarung, Berarti 100 (Seratus) kain sarung Wadimor. Kain sarung akan diberikan pak, bukan akan, die mungkin kalau die tidow kain sarung tu nindih tak Nampak de. Aaaa begitulah banyaknye, Rumah saye itu dah macam ape, Macam tongkang Pecah, disitulah Magic com disitulah kain sarung yang belum dibagikan dan akan dibagikan.Oke bapak sudah mengerti?". Bahwa dalam penyampain terdakwa Hafizan Bin Abas tersebut, terdakwa Hafizan Bin Abas menekankan bahwa dirinya bukan berinfak dan bersedekah yang kalau sudah diberikan tidak mengharap balasan, tetapi dalam penegasannya terdakwa Hafizan Bin Abas akan ***memberikan*** atau menjanjikan 1 (satu) drum untuk 1 (satu) rumah, 1 (satu) megic com untuk 1 (satu) rumah dan 2 (dua) kain sarung untuk 1 (satu) rumah, dimana ketika sudah diberi terdakwa Hafizan Bin Abas mengharap balasan dari orang menerima barang yang akan diberi atau dijanjikan oleh terdakwa Hafizan Bin Abas tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyambung pembicaraannya lagi dengan berkata "...Eh Cuma saya pula lagi balek ni, saya minta tolong, ape minta tolong calon DPR, kalau calon DPR minta Tolong tak banyak de, tak minta duit de, tolong pilih, tolong suare, oke, Bapak ibu, Cume, ada batasannye, Batas die gini satu rumah saye mintak tolong 2 (due) suare je cukup, satu rumah 2 (Dua) suare, silakan suami, istri, silakan anak bapak, silakan cucu, nenek, satu rumah 2 (Due), kalau bapak ibu missal rumah ade 4 (empat), 2 (Due) silakan Pilih MAZWAN, MAZWAN kenal, anak Abas, Silekan bagi-bagi. Kalau 6 (enam) Silakan, Saye 2 (Dua), MAZWAN 2 (Due), Muzakir 2 (Due). Budak Awak tu, Budak Banglas tu, Usahlah saye 2 (due) eee Mazwan 2 (due) eeee Darwin pulak 2 (Due) tak usahlah itu...". Bahwa dalam penyampaiannnya tersebut terdakwa Hafizan Bin Abas akan memberikan atau menjanjikan 1 (satu) drum untuk 1 (satu) rumah, 1 (satu) megic com untuk 1 (satu) rumah dan 2 (dua) kain sarung untuk 1 (satu) rumah dengan persyaratan warga yang hadir tersebut diminta tolong terdakwa Hafizan Bin Abas untuk memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana kalau calon DPR minta tolong tidak

banyak, tidak minta duit, tapi tolong pilih, tolong suara, tetapi ada batasannya, batasannya yakni 1 (satu) rumah terdakwa minta 2 (dua) suara saja sudah cukup, silahkan suami, istri, silahkan anak bapak, silahkan cucu, nenek, 1 (satu) rumah 2 (dua) suara cukup, selanjutnya kalau misalnya dalam 1 satu) rumah ada 4 (empat), 2 (dua) suara untuk terdakwa, 2 (dua) suara silahkan untuk pilih Mazwan, selanjutnya kalau 6 (enam) suara untuk terdakwa Hafizan 2 (dua) suara, 2 (dua) suara untuk Mazwan, 2 (dua) suara untuk Muzakir dan kalau masih ada untuk Darwin 2 (dua) suara;

- Bahwa terdakwa Hafizan Bin Abas selaku pelaksana kampanye akan memberikan atau menjanjikan 1 (satu) drum untuk 1 (satu) rumah, 1 (satu) megic com untuk 1 (satu) rumah dan 2 (dua) kain sarung untuk 1 (satu) rumah kepada warga yang hadir dalam kegiatan kampanye dengan metode tatap muka sebagai imbalan secara langsung kepada peserta kampanye dalam hal ini warga yang hadir dalam rumah saksi Asmah Bin Syarif apabila warga tersebut memilih terdakwa Hafizan Bin Abas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuanyakni 1 (satu) rumah terdakwa minta 2 (dua) suara saja sudah cukup, silahkan suami, istri, silahkan anak bapak, silahkan cucu, nenek, 1 (satu) rumah 2 (dua) suara cukup, selanjutnya kalau misalnya dalam 1 satu) rumah ada 4 (empat), 2 (dua) suara untuk terdakwa, 2 (dua) suara silahkan untuk pilih Mazwan, selanjutnya kalau 6 (enam) suara untuk terdakwa Hafizan 2 (dua) suara, 2 (dua) suara untuk Mazwan, 2 (dua) suara untuk Muzakir dan kalau masih ada untuk Darwin 2 (dua) suara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM–77/SLP/04/2019 tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAFIZAN BIN ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan Sengaja Telah Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung*

ataupun Tidak langsung Sebagaimana Dimaksud Pasal 280 ayat (1) Huruf j" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAFIZAN BIN ABAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 867798033873648, IMEI 2 : 867798033873655;

   Dikembalikan kepada saksi Sabri Bin A. Murad;
   - 1 (satu) buah Drum Air Merek BENTENG warna Oranye dengan tutup warna hitam;
   - 1 (satu) helai kain sarung Merek WADIMOR;

   Dirampas untuk negara;
   - Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU-Kab / IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018;
   - 3 (tiga) lembar agenda kegiatan DPRD Kab. Kep. Meranti dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019;
   - 1 (satu) bundel agenda kegiatan Komisi II DPRD Kab. Kep. Meranti;
   - Surat Keputusan Desan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah berdasarkan Nomo : 13010/DPP-03/VI/A.1/II/2016, tentang Daftar Bakal Calon Legislatif sementara DPRD Kab. Kep. Meranti;
   - Surat Mandat Pengurus Administrasi ataupun penghubung (LO) dari PKB Kab. Kep. Meranti Nomor : 193/DPC-031/II/A.1/XI/2018;
   - 1 (satu) keping camppact disk berisi rekaman vidio Hafizan Bin Abas;
   - Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti tahun 2019 model K4-PK.KAB/KOTA;

   Dirampas yang untuk kemudian untuk disatukan dengan berkas perkara;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan putusan Nomor 245/Pid.Sus /2019/PN Bls tanggal 7 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZAN BIN ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Telah Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung ataupun Tidak langsung* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAFIZAN BIN ABAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 867798033873648, IMEI 2 : 867798033873655.

   Dikembalikan kepada saksi Sabri Bin A. Murad;

   - 1 (satu) buah Drum Air Merek BENTENG warna Oranye dengan tutup warna hitam.
   - 1 (satu) helai kain sarung Merek WADIMOR.

   Dirampas untuk negara;

   - Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU-Kab / IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018
   - 3 (tiga) lembar agenda kegiatan DPRD Kab. Kep. Meranti dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019.
   - 1 (satu) bundel agenda kegiatan Komisi II DPRD Kab. Kep. Meranti.
   - Surat Keputusan Desan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah berdasarkan Nomo : 13010/DPP-03/VI/A.1/II/2016, tentang Daftar Bakal Calon Legislatif sementara DPRD Kab. Kep. Meranti.
   - Surat Mandat Pengurus Administrasi ataupun penghubung (LO) dari PKB Kab. Kep. Meranti Nomor : 193/DPC-031/II/A.1/XI/2018.
   - 1 (satu) keping camppact disk berisi rekaman vidio Hafizan Bin Abas.

- Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti tahun 2019 model K4-PK.KAB/KOTA

Tetap terlampir dengan berkas perkara;

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa ***dan*** Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 8 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 245/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bls, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bengklis Nomor W4.U3/1041/01.10/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 9 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2019; ***dan*** Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Mai 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bengklis Nomor W4.U3/1043/01.10/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bengkalis W4.U3 /1043/01.10/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing Nomnor W4.03/1034/HN.01.10/V2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pemohon Banding / Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusan perkara aquo yang memberikan pertimbangan yang salah/keliru terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa khususnya tentang ***"Perkara sudah Daluwarsa",*** oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 saksi Herwan Bin Abdullah telah membuat laporan pidana Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang diterima oleh Samsurizal,SP selaku Bawaslu / selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan laporan Nomor : 02/LP/Kab/04.12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, pukul 18.30;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 telah dilakukan laporan dan telah diregistrasi berdasarkan bukti laporan Nomor : 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 oleh saksi Herwan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 jam 18.30;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apabila diteliti perhitungan rentang waktu dari hari penerimaan laporan pada tanggal 14 Maret 2019, dan telah diregistrasi berdasarkan laporan Nomor: 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, ditindak lanjuti pada hari yang sama untuk dilakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi oleh Bawaslu Kabupaten Meranti dan kemudian diteruskan dengan

membuat laporan Polisi Nomor: LP/34/IV/2019/Riau/Res.Kep.Meranti/SKPT tanggal 4 April 2019, maka terjadi kelebihan waktu satu hari kerja dengan perhitungan manual dimulai tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019. Maka dari perhitungan tersebut diatas terbukti kelebihan satu hari kerja dari syarat formil yang ditetapkan oleh undang undang untuk Terdakwa diajukan oleh sdr Penuntut Umum dalam perkara aquo, maka hal ini berakibat pada gugurnya hak menuntut / hapusnya hak menuntut sdr Jaksa Penuntut Umum;

II. Bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cukup membuktikan adanya perbuatan/kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenaya Terdakwa memohgon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo oleh karena putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum dan putusan tersebut belum menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa persoalan berikutnya adalah : *"apakah Memori Banding dari Pembanding (baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum) telah tepat dan beralasan sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara aquo harus dibatalkan* ***atau sebaliknya*** *"apakah Memori Banding dari Pembanding (baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum) tidak beralasan sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara aquo harus dikuatkan"*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal keberatan dari Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa pada point Pertama diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara aquo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena sudah lewat waktu sebagaimana ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap didalam perkara aquo, yang didasarkan kepada keterangan saksi-

saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berkas perkara yaitu :

- Bahwa benar pada hari ***Rabu tanggal 13 Maret 2019*** sekitar jam 20.30 WIB telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa "dengan sengaja telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 280 asyat (1) huruf J" di rumah kediaman sdri.ASMAH ;
- Bahwa benar kemudian pada hari ***Kamis tanggal 14 Maret 2019*** perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Laporan Nomor : 02/LP/Kab/04.12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan telah di Registraasi;
- Bahwa benar pada hari ***Kamis tanggal 4 April 2019*** oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti telah diteruskan dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/34/IV/2019/Riau/Res.Kep.Meranti/SKPT tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dilakukan perhitungan secara matematis, maka lamanya rentang waktu sejak diterimanya Laporan Nomor: 02/LP/Kab/04.12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti hingga diteruskannya laporan tersebut oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Meranti telah melebihi 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dan peraturan peundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang rentang waktu penyelesaian tindak pidana pelanggaran pemilu yang diatur didalam Undang Undang No.7 tahun 2017 adalah bersifat limitatif, yang memiliki arti bahwa dalam proses penegakan hukum perkara pemilu yang dilakukan oleh GAKKUMDU telah diatur rentang waktu bagi masing-masing lembaga atau intitusi yang berkaitan, sebagaimana diatur didalam BUKU KEEMPAT PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU, pada BAB I tentang PELANGGARAN PEMILU;

Menimbang, bahwa Pasal 454 Undang Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.

2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu

4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
   a. nama dan alamat pelapor;
   b. pihak terlapor;
   c. waktu dan tempat kejadian perkara dan
   d. uraian kejadian.

5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS ***paling lambat (tujuh) hari*** setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan ***paling lama 14 (empat belas) hari kerja*** setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, dan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 454 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya penanganan dalam perkara aquo

oleh BAWASLU dan tindak lanjutnya oleh BAWASLU telah melampaui rentang waktu yang menjadi wewenangnya sebagaimana ditentukan didalam pasal 454 ayat (8) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas yakni maksimal 14(empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena rentang waktu / jangka waktu yang ditentukan oleh Undang Undang telah terlampaui, maka hal ini memiliki konsekwensi terhadap penuntutan kepada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Penuntutan terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dalil Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 09 Mei 2019 pada halaman 4 aliea pertama, yang menyebutkan bahwa BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti ***meregister*** laporan yang dilaporkan oleh saksi Herwan adalah pada tanggal 15 Maret 2019 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, oleh karena sesuai fakta hukum yang trerungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dokumen/berkas ternyata bahwa Laporan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai laporan Nomor: 02/LP/Kab/04.12/III/2019 adalah tanggal 14 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 7 Mei 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara aquo, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara aquo haruslah dibatalkan, dan Penuntutan terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan terhadap diri Terdakwa dinyatakan tridak dapat diterima, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tetang barang bukti akan dinyatakan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan terhadap diri Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka mejelis Hakim peradilan Tingkat

Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam perkara aquo, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 7 Mei 2019 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan akan menjatuhkan putusan seperti dalam amar dibawah nanti;

Mengingat ketentuan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan Umum, dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1) Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa HAFIZAN Bin ABAS tidak dapat diterima;
2) Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 867798033873648, IMEI 2 : 867798033873655.

Dikembalikan kepada saksi Sabri Bin A. Murad;

   - 1 (satu) buah Drum Air Merek BENTENG warna Oranye dengan tutup warna hitam.
   - 1 (satu) helai kain sarung Merek WADIMOR.

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa barang tersebut disita;

   - Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU-Kab / IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018

- 3 (tiga) lembar agenda kegiatan DPRD Kab. Kep. Meranti dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019.
- 1 (satu) bundel agenda kegiatan Komisi II DPRD Kab. Kep. Meranti.
- Surat Keputusan Desan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sah berdasarkan Nomo : 13010/DPP-03/VI/A.1/II/2016, tentang Daftar Bakal Calon Legislatif sementara DPRD Kab. Kep. Meranti.
- Surat Mandat Pengurus Administrasi ataupun penghubung (LO) dari PKB Kab. Kep. Meranti Nomor : 193/DPC-031/II/A.1/XI/2018.
- 1 (satu) keping camppact disk berisi rekaman vidio Hafizan Bin Abas.
- Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Kep. Meranti tahun 2019 model K4-PK.KAB/KOTA

Tetap terlampir dengan berkas perkara;

3) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh kami : **Dolman Sinaga, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti, S.H.,H.Hum** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum.

Tahan Simamora, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti;

Ikhwan, S.H.

SETELAH SALINAN / PETIKAN PUTUSAN DIPERIKSA DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA TERNYATA SALINAN / PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PEKANBARU PLH. PANITERA

I.A.N RATNAYANI. SH. MH
NIP. 19880317 198803 2001

Setelah Isi Salinan / Petikan Putusan Diperiksa dan Dicocokan Dengan Putusan Aslinya, Ternyata Salinan / Petikan Putusan Tersebut Cocok dan Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PLH. PANITERA

NITA HERAWATI, SH
Nip. 19700924 199203 2 002